



P U T U S A N

No. 25 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I**
- N a m a** : **YANI SITI MULYANI;**
- Tempat Lahir** : Bandung ;
- U m u r/Tanggal Lahir** : 34 tahun/ 10 Maret 1978 ;
- Jenis Kelamin** : Perempuan
- Kebangsaan** : Indonesia ;
- Tempat Tinggal** : Jalan Awi Temen No. 12 RT. 001 /
RW.007 Bandung, Jawa Barat atau di
Jalan Kelapa Lilin 10 NI VIII No.8,
Kelurahan Kelapa Gading Jakarta
Utara ;
- A g a m a** : Kristen Protestan
- Pekerjaan** : Wiraswasta
- II**
- N a m a** : **PHIONG KING LAY ;**
- Tempat Lahir** : Jakarta ;
- U m u r/Tanggal Lahir** : 39 tahun/ 30 Juni 1973 ;
- Jenis Kelamin** : laki-laki
- Kebangsaan** : Indonesia ;
- Tempat Tinggal** : Jalan Boulevard LA – 4 / 12 RT. 011/
RW.018, Kelurahan Kelapa Gading
Timur, Kecamatan Kelapa Gading
Jakarta Utara ;
- A g a m a** : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan** : Wiraswasta ;
- Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 25 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. YANI SITI MULYANI dan Terdakwa 2 PHIONG KING LAY baik secara sendiri sendiri ataupun secara bersama – sama pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Toko Winchester yang beralamat di Gedung Istana Pasar Baru Lt.1 - 07, Jalan Pintu Air Raya No.58-64 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka Terdakwa sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu mereka Terdakwa dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 petugas Polisi dari Subdit Kamnag Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan Operasi Kepolisian Kewilayahan (Sendak Jaya-2011) dan sekitar pukul 13.00 Wib petugas Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Toko Winchester di mana pada saat itu mereka Terdakwa 1. Yani Siti Mulyani bersama Terdakwa 2. Phiong King Lay sedang berada di tempat usaha mereka Terdakwa yaitu Toko Winchester yang terletak di Gedung Istana Pasar Baru Lt.1-07 Jalan Pintu Air Raya No.58-64, Jakarta Pusat yang bergerak dalam usaha perdagangan senapan angin dan perlengkapannya. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ternyata usaha perdagangan senapan angin yang dilakukan mereka Terdakwa ijin yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian masa berlakunya sudah habis. Selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh petugas Polisi dan di dalam Toko Winchester tempat usaha mereka Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) senjata jenis senapan angin yang terdiri dari :
 - 7 (tujuh) senjata jenis senapan angin CO2 kaliber 177/4.5 mm merek Howa SS 2700 PSI tanpa nomor pabrik, memiliki 2(dua) magazen;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin kaliber 4.5 merek sharp ACE DELUXE, JAPAN nomor pabrik H.3895698 asli buatan pabrik ;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin kaliber 4.5 merek Sharp ACE DELUXE, JAPAN nomor pabrik H. 3895495 asli buatan pabrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) senjata jenis senapan angin CO2, kaliber 177 (4.5) pellet, merek NIGHTSTALKER made in U.S.A tanpa nomor pabrik ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan senjata barang bukti nomor : B / 676 / X / 2011 / Dit. Reskrim tanggal 28 Oktober 2011, disimpulkan bahwa terhadap senjata tersebut adalah senjata yang digolongkan senjata api, dengan hasil sebagai berikut : 11 (sebelas) pucuk senjata jenis senapan / b bahu dimaksud adalah :
 - 7 (tujuh) senjata jenis senapan angin CO2 kaliber 177/4.5 mm merek Howa SS 2700 PSI tanpa nomor pabrik, memiliki 2(dua) magazen, senjata tersebut menggunakan tekanan pendorong gas CO2, kondisi baik dan layak pakai ;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin kaliber 4.5 merek sharp ACE DELUXE, JAPAN nomor pabrik H.3895698 asli buatan pabrik, senjata tersebut menggunakan tekanan angin cara manual / dipompa, kondisi baik dan layak pakai ;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin kaliber 4.5 merek Sharp ACE DELUXE, JAPAN nomor pabrik H.3895495 asli buatan pabrik, senjata tersebut menggunakan tekanan angin cara manual / dipompa, kondisi baik dan layak pakai ;
 - 2 (dua) senjata jenis senapan angin CO2, kaliber 177 (4.5) pellet, merek NIGHTSTALKER made in U.S.A tanpa nomor pabrik, senjata tersebut menggunakan tekanan pendorong gas CO2, kondisi baik dan layak pakai ;
- Bahwa 11 (sebelas) pucuk senjata jenis senapan tersebut di atas adalah senjata yang digolongkan senjata api, di mana senjata senapan dimaksud memiliki bagian-bagian dari senjata api, di mana senjata senapan dimaksud memiliki bagian-bagian dari senjata api, seperti : laras, magazen tempat peluru, tabung tempat gas CO2, memiliki popor, pejera, trigger, pelindung trigger dan kerangka senjata terbuat dari bahan logam jika ditembakkan dengan dorongan gas CO2 / angin dapat melepaskan peluru. Cara kerja senjata tersebut adalah semi otomatis atau tunggal di mana peluru dapat dimasukkan ke dalam magazen atau kamar tempat peluru satu persatu dan dapat ditembakkan berulang-ulang. Namun dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api ;
- Bahwa hasil pengecekan registrasi Sie Yanmin Sendak Dit Intelkam Polda Metro Jaya atau pada Bidang Perizinan Senjata Api dan Bahan Peledak yang dimaksud sebagai barang bukti tersebut di atas , tidak terdaftar atau tidak memiliki surat izin

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 25 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dan surat izin pemilikan senjata dan perdagangan senjata yang dikeluarkan oleh Polri ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I YANI SITI MULYANI dan Terdakwa II PHIONG KING LAY terbukti melakukan tindak pidana *secara tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan* Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANI SITI MULYANI dan Terdakwa II PHIONG KING LAY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (dua) tahun ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Merek Howa SS 2700 PSI tanpa Nomor Pabrik, menggunakan tekanan Gas CO 2 memiliki 2 magazen ;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No. Seri H..3895698 asli buatan pabrik ;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No. Seri H..3895495 asli buatan pabrik ;
 - 2 (dua) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Pellet, Merek NIGHTSTALKER Made in USA tanpa Nomor Pabrik ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ijin No. S - I / 09 / XII / 2010 untuk memperdagangkan senapan angin kaliber 4.5 mm dikeluarkan Desember 2010 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ijin No. SI / 03 / II / 2012 untuk memperdagangkan senapan angin kaliber 4,5 mm dikeluarkan 22 Pebruari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima dari Surya Sport tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk pembelian senapan angin 2 pucuk ;
- 1 (satu) lembar Nota Toko Senapan Sinar Jaya tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk pembelian senapan angin Crosman Night Stalker made in USA sebanyak 6 pucuk ;

tetap terlampir dalam berkas ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.310 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I: YANI SITI MULYANI dan Terdakwa II PHIONG KING LAY tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Merek Howa SS 2700 PSI tanpa Nomor Pabrik, menggunakan tekanan Gas CO 2;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No. Seri H..3895698 menggunakan tekanan angin manual/ dipompa;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No.Seri H..3895495 menggunakan tekanan angin manual/ dipompa;
 - 2 (dua) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Pellet, Merek NIGHTSTALKER Made in USA tanpa Nomor Pabrik, menggunakan tekanan Gas CO 2, kesemuanya dikembalikan kepada Para Terdakwa;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.21 / Akta.Pid / 2013 / PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 25 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Juli 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli serta diperkuat dengan barang bukti yang seharusnya sudah cukup untuk memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Bahwa perbuatan Terdakwa I YANI SITI MULYANI dan Terdakwa II PHIONG KING LAY telah memenuhi rumusan pidana dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Bahwa unsur pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut :

- Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau amunisi atau bahan peledak ;
- Secara tanpa hak ;
- Dilakukan secara bersama-sama ;

Bahwa sebagaimana pertimbangan *judex facti* pada halaman 9 dari 13 hal putusan alinea ke lima paling bawah yaitu : “ Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dan dengan melihat barang bukti, yang diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwa telah membeli, menyimpan atau menjual senapan-senapan sebagaimana 11 barang bukti tersebut di Toko Winshester miliknya di Pasar Baru Jakarta sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan miliknya, menyimpan senapan-senapan, mimis dan perlengkapan senapan angin ;

Bahwa unsur pertama dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 bersifat alternatif, sehingga telah cukup apabila terpenuhi salah satunya ;

Bahwa kekeliruan *judex facti* yaitu sebagaimana putusan halaman 11 dari 13 hal putusan alinea ke delapan terakhir yaitu : Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti bahwa para Terdakwa telah mengimport senjata tersebut dari Luar Negeri, maka Terdakwa tidak memerlukan ijin import yang dimaksud ;

Bahwa seharusnya dengan tidak adanya ijin import yang dimiliki terhadap 1 (satu) buah senjata jenis senapan angin CO2 kaliber 177 (4,5 mm) merk Nighthunter made in USA maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke dua yaitu Secara Tanpa Hak atas salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur pertama yang bersifat alternatif yang dalam perkara ini yaitu memasukkan ke Indonesia ;

Bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu 11 (sebelas) senjata jenis senapan angin yang terdiri dari :

- 7 (tujuh) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Merek Howa SS 2700 PSI tanpa Nomor Pabrik, memiliki 2 (dua) magazen ;



- 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No. Seri H..3895698 asli buatan pabrik ;
- 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No.Seri H..3895495 asli buatan pabrik ;
- 2 (dua) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Pellet, Merek NIGHTSTALKER Made in USA tanpa Nomor Pabrik,

Barang bukti mana adalah buatan Japan dan USA dan terdapat barang bukti yang tidak memiliki nomor serie pabrik maka unsur secara tanpa hak telah terpenuhi ;

Bahwa kekeliruan *judex facti* berikutnya yaitu pada pertimbangan putusan halaman 11 dari 13 hal. Putusan alinea kedua dari atas sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari bukti tersebut pihak Kepolisian telah memberikan ijin kepada Terdakwa II PHIONG KING LAY alamat Toko Winchester di Pasar Baru Jakarta Pusat untuk memperdagangkan / memasarkan senapan angin kaliber 4.5, spare part dan mimis peluru ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut di atas sangatlah keliru karena diterapkan terhadap unsur pidana pertama yang bersifat alternatif yang dalam perkara ini ada alternatif perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara tanpa hak yaitu memasukkan ke Indonesia atas barang berupa : 11 (sebelas) jenis senapan angin yang terdiri dari :

- 7 (tujuh) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Merek Howa SS 2700 PSI tanpa Nomor Pabrik, memiliki 2 (dua) magazen ;
- 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No. Seri H..3895698 asli buatan pabrik ;
- 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No.Seri H..3895495 asli buatan pabrik ;
- 2 (dua) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Pellet, Merek NIGHTSTALKER Made in USA tanpa Nomor Pabrik ;

Barang bukti mana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah buatan Japan dan USA, akan tetapi tidak ada ijin importnya sedagkan sesuai ketentuan seharusnya ada Surat Ijin import dari Kapolri sesuai Keputusan Kapolri No.Pol. SKEP / 82 / II / 2004 tanggal 16 Pebruari tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / Polri dan ketentuan lainnya yaitu dalam peredarannya dan dalam hal penjualan dan pembeliannya yakni dasarnya adalah :



- Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936 (Undang-Undang tanggal 19 Maret 1937 L.N. No.170 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang tanggal 30 Tahun 1939 L.N. No.278) ;
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936 Pasal 5 ;
- Undang-Undang No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan perijinan ;
- Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 ;
- Undang-Undang No.20 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No.62, tambahan Lembaran Negara No.1994) ;
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari tentang Kepolisian Negara R.I.
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol. SKEP / 82 / II / 2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / Polri ;

Bahwa kekeliruan *judex facti* selanjutnya yaitu dalam pertimbangan halaman 11 dari 13 hal. Putusan alinea ke delapan terakhir : Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti bahwa para Terdakwa telah mengimport senjata tersebut dari luar negeri, maka Terdakwa tidak memerlukan ijin import yang dimaksud ;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut di atas sangatlah keliru karena dari fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di muka persidangan adalah buatan Japan dan buatan USA namun Terdakwa tidak pernah dapat menunjukkan surat-surat masuknya barang ke Indonesia secara legal, demikian pula dengan kondisi sebagian barang bukti yang tidak memiliki nomor pabrik membuktikan bahwa barang bukti yang tidak memiliki nomor pabrik membuktikan bahwa barang bukti senjata miliknya adalah tidak sah sehingga unsur kedua yaitu secara tanpa hak telah terpenuhi ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa pertimbangan *judex facti* pada halaman 11 dari 13 hal putusan alinea kedua dari atas : “Menimbang bahwa dari bukti tersebut pihak Kepolisian telah memberikan ijin kepada Terdakwa II PHIONG KING LAY alamat Toko WINCHESTER di Pasar Baru Jakarta Pusat untuk mmpredagangkan / memasarkan senapan angin caliber 4,5 spare part mimis (peluru)”, adalah sebagai pertimbangan yang keliru karena dengan pertimbangan yang demikian menurut *judex facti* unsur secara tanpa hak tidak terpenuhi, sedangkan seharusnya unsur tanpa hak telah terpenuhi karena ijin yang dimiliki oleh Terdakwa dari Polres Metro Jakarta Pusat adalah untuk memperdagangkan senapan angin yang bukan katagori sebagai senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan senapan angin yang legal dan jelas asal-usulnya. Sedangkan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan ada yang buatan Japan dan USA dan tanpa ada nomor serie pabrik ;

Bahwa untuk membuktikan apakah ada kerja sama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan kejahatan yang didakwakan kepada mereka Terdakwa akan kami bahas lagi dari tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana ;

Ke- 1 : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdapat adanya kerja sama yang erat antara Terdakwa 1. YANI SITI MULYANI dan Terdakwa 2. PHIONG KING LAY dalam melakukan perbuatan pidana yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 petugas Polisi dari Subdit Kamneg Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan Operasi Kepolisian Kewilayahan (Sendak Jaya-2011) dan sekitar pukul 13.00 Wib petugas Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Toko Winchester di mana pada saat itu mereka Terdakwa 1. YANI SITI MULYANI bersama Terdakwa 2. PHIONG KING LAY sedang berada di tempat usaha mereka Terdakwa yaitu Toko Winchester yang terletak di Gedung Istana Pasar Baru Lt.1-07 Jalan Pintu Air Raya No.58-64 Jakarta Pusat yang bergerak dalam usaha perdagangan senapan angin dan perlengkapannya. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ternyata usaha perdagangan senapan angin yang dilakukan mereka Terdakwa ijin yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian masa berlakunya sudah habis ;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas Polisi dan di dalam Toko Winchester tempat usaha mereka Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) senjata jenis senapan angin yang terdiri dari :

- 7 (tujuh) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Merek Howa SS 2700 PSI tanpa Nomor Pabrik, memiliki 2 (dua) magazen ;
- 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No. Seri H..3895698 asli buatan pabrik ;
- 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No.Seri H..3895495 asli buatan pabrik ;
- 2 (dua) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Pellet, Merek NIGHTSTALKER Made in USA tanpa Nomor Pabrik ;

Dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum. Padahal sudah ternyata para Terdakwa menjual senjata Made in USA, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut di atas bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung / Pembaca I (Sri Murwahyuni, S.H., M.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa memperjualbelikan senapan di tokonya telah memiliki ijin dari Polres Metro Jakarta Pusat yang masih berlaku yaitu surat ijin No.SI / 09 / XII / 2010 / RESTRO JP tanggal Desember 2010 yang berlaku selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa memang Terdakwa tidak memiliki ijin import karena Terdakwa tidak mengimport senjata tersebut tetapi 2 senjata jenis senapan angin CO 2, Kaliber 177 (4,5) Pellet, merek Nightstalker Made in USA dibeli tanggal 25 Agustus 2011 dari Toko Sinar Jaya yang berasal dari Toko Diana (importir) yang memiliki ijin import ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan mereka Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 25 K/Pid/2014



Hal-hal yang meringankan :

- Mereka Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Mereka Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.310 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.310 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I YANI SITI MULYANI dan Terdakwa II PHIONG KING LAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, yang dilakukan secara bersama-sama*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Yani Siti Mulyani dan Terdakwa 2. Phiong King Lay dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (dua) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Merek Howa SS 2700 PSI tanpa Nomor Pabrik, menggunakan tekanan Gas CO 2 memiliki 2 magazen ;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No. Seri H..3895698 asli buatan pabrik ;
 - 1 (satu) senjata jenis senapan angin Kaliber 4,5 merek Sharp ACE DELUXE JAPAN No. Seri H..3895495 asli buatan pabrik ;
 - 2 (dua) senjata jenis senapan angin CO2 Kaliber 177/ 4,5 mm Pellet, Merek NIGHTSTALKER Made in USA tanpa Nomor Pabrik ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ijin No. S - I / 09 / XII / 2010 untuk memperdagangkan senapan angin kaliber 4.5 mm dikeluarkan Desember 2010 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Ijin No. SI / 02 / II / 2012 untuk memperdagangkan senapan angin kaliber 4,5 mm dikeluarkan 22 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Surya Sport tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) untuk pembelian senapan angin 2 pucuk ;
- 1 (satu) lembar Nota Toko Senapan Sinar Jaya tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk pembelian senapan angin Crosman Night Stalker made in USA sebanyak 6 pucuk ;

tetap terlampir dalam berkas ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 16 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 25 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001